



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Domang Bin Mamang  
Tempat lahir : Datara, Kabupaten Jenepono  
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Andi Alwi M, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea yang berkedudukan di BTN Rahmadilla, Blok L, Nomor 13, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp tertanggal 21 Januari 2021;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa Domang Bin Mamang bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu (pertama) dan melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua (kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Domang Bin Mamang dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti:
  - 2 (dua) bilah parang panjang jenis parang Malaysia;
  - 2 (dua) buah batu gunung;
  - 1 (satu) buah batu batako;
  - 1 (satu) buah batu merah yang terdapat berkas darah.

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dan Baha Bin Malla.

4. Menghukum Terdakwa Domang Bin Mamang membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa Domang Bin Mamang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (terpidana dalam perkara yang sama) Baha Bin Malla (terpidana dalam perkara yang sama) dan Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagu (DPO), serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, diancam karena pembunuhan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan Ayah korban yaitu saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di area persawahan Dusun Datara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda milik korban Yambo Dg Mangka yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka melihat Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama) sedang menghalau kuda milik Saksi Mantaria Dg Nuntung untuk digabungkan dengan kuda miliknya, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi Mantaria Dg Nuntung berkata "*lanu bongka temai jarangku?*" (kamu mau usir ke mana kudaku), lalu Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin menjawab "*jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa laki laku bongkami mange riballa jarangku todo*" (yang saya usir kuda saya sendiri, hanya saja



sementara bergabung dengan kuda milik kamu, saya bermaksud memisahkan karena kuda milik saya akan saya giring ke kandang), namun saksi Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin karena menurut saksi gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi Mantaria Dg Nuntung beranggapan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin berniat untuk mencuri kuda saksi Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi Mantaria Dg Nuntung memegang Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin untuk dibawa ke rumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut.

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dengan saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi Mantaria Dg Nuntung dan korban Yambo Dg Mangka, sedangkan saksi dan korban Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin hendak mencuri kuda miliknya, saat itu korban Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang berada di sekitar lokasi.

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datar, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Saksi Mantaria Dg Nuntung bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat ke rumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "*angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna*" (kenapa kamu kasih begitu keponakan saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh korban Yambo Dg Mangka "*teako pole alleangangngi tau salayya kusa mangkontu berang naku samballeko!*" (jangan kamu bela orang salah saya sembelih kamu nanti), mendengar perkataan korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul di sana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan terhadap saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah Terdakwa Domang Bin Mamang, Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama), Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagga (DPO), sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian.

Adapun peranan Terdakwa Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (perkara telah putus), Baha Bin Malla (perkara telah putus), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagga (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya adalah sebagai berikut:

1. **Domang Bin Mamang** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
2. Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
4. Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;
5. Mustaking Alias Taking Bin H.Tagga (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. Kelompok Massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa akibat perbuatan Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (perkara telah putus) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Baha Bin Malla (perkara telah putus) dan Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagu (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 326/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr.Rizky Maulyda terhadap korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut:

## **Perlukaan:**

- Tampak satu buah luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian samping kiri kepala di dekat ujung atas telinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pangkal hidung atas dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak enam buah luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran masing-masing:
  - Luka pertama pada bagian atas punggung sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  - Luka kedua berjarak lima belas sentimeter dari luka pertama dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
  - Luka ketiga berjarak lima belas sentimeter dari luka pertama dan sejajar dengan luka kedua, ukuran luka lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
  - Luka keempat berjarak sepuluh sentimeter dari luka kedua dan ketiga, ukuran luka delapan koma delapan sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - Luka kelima berjarak tujuh koma enam sentimeter dari luka keempat, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka keenam berjarak tujuh koma tujuh sentimeter dari luka kelima, ukuran luka sebelas koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian tengah punggung mengikuti garis tulang belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian lutut sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

## Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Ambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua) jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam;
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat diketahui, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Domang Bin Mamang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama) Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama) dan Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H. Taga (DPO), serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan Ayah korban yaitu saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda milik korban Yambo Dg Mangka yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka melihat Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin sedang menghalau kuda milik saksi Mantaria Dg Nuntung untuk digabungkan dengan kuda miliknya, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi Mantaria Dg Nuntung berkata "*lanu bongka temai jarangku?*" (kamu mau usir ke mana kudaku), lalu Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin menjawab "*jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa laki laku bongkami mange riballa jarangku todo*" (yang saya usir kuda saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik kamu, saya bermaksud memisahkan karena kuda milik saya akan saya giring ke kandang), namun saksi Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin karena menurut saksi gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi Mantaria Dg Nuntung beranggapan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin berniat untuk mencuri kuda saksi Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi Mantaria Dg Nuntung memegang Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin untuk dibawa ke rumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut.

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dengan saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi Mantaria Dg Nuntung dan korban Yambo Dg Mangka, sedangkan saksi dan korban Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin hendak mencuri kuda miliknya, saat itu korban Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang berada di sekitar lokasi.

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Saksi Mantaria Dg Nuntung bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala





Dusun untuk menunggu sedangkan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat ke rumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "*angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna*" (kenapa kamu kasih begitu keponakan saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh korban Yambo Dg Mangka "*teako pole alleangangngi tau salayya kusa mangkontu berang naku samballeko!*" (jangan kamu bela orang salah saya sembelih kamu nanti), mendengar perkataan korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul di sana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah Terdakwa Domang Bin Mamang, Baha Bin Malla (terpidana dalam perkara yang sama), Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (terpidana dalam perkara yang sama), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO), sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian.

Adapun peranan Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya adalah sebagai berikut:

1. **Terdakwa Domang Bin Mamang** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
2. Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. Baha Bin Malla (terpidana dalam perkara yang sama) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi



Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

4. Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;
5. Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. Kelompok Massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;

Bahwa akibat perbuatan Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama) dan Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 326/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr.Rizky Maulyda terhadap korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut:

**Perlukaan:**

- Tampak satu buah luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian samping kiri kepala di dekat ujung atas telinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pangkal hidung atas dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak enam buah luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama pada bagian atas punggung sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  - Luka kedua berjarak lima belas sentimeter dari luka pertama dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
  - Luka ketiga berjarak lima belas sentimeter dari luka pertama dan sejajar dengan luka kedua, ukuran luka lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
  - Luka keempat berjarak sepuluh sentimeter dari luka kedua dan ketiga, ukuran luka delapan koma delapan sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - Luka kelima berjarak tujuh koma enam sentimeter dari luka keempat, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
  - Luka keenam berjarak tujuh koma tujuh sentimeter dari luka kelima, ukuran luka sebelas koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian tengah punggung mengikuti garis tulang belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian lutut sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

## **Kesimpulan:**

- A. Telah diperiksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Ambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua) jam sebelum waktu pemeriksaan;
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam;
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat diketahui, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**DAN**

## **KEDUA Pertama:**

Bahwa Domang Bin Mamang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama) dan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagu (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda miliknya yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka melihat Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin sedang menghalau kuda milik mereka untuk digabungkan dengan kuda miliknya, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi korban Mantaria Dg Nuntung berkata "*lanu bongka temai jarangku?*" (kamu mau usir kemana kudaku), lalu Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin menjawab "*jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa laki laku bongkami mange riballa jarangku todo*" (yang saya usir kuda saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik kamu, saya bermaksud memisahkan karena kuda milik saya akan saya giring ke kandang), namun saksi korban Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin karena menurut Saksi korban gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi korban Mantaria Dg Nuntung beranggapan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin berniat untuk mencuri kuda saksi korban Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi korban Mantaria Dg Nuntung memegang Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin untuk dibawa ke rumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo dengan tujuan untuk membahas hal tersebut.

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg Nuntung, dimana Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi korban Mantaria Dg Nuntung dan Yambo Dg Mangka, sedangkan saksi korban dan Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin hendak mencuri kuda miliknya, saat itu Yambo Dg Mangka juga sempat memukul Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian.

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan Kepala Desa, selanjutnya saksi bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat ke rumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "*angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna*" (kenapa kamu kasih begitu keponakan saya sedangkan dia tidak bersalah), dan dijawab oleh Yambo Dg Mangka "*teako pole alleangangngi tau salayya kusa mangkontu berang naku samballeko!*" (jangan kamu bela orang salah saya sembelih kamu nanti), mendengar perkataan korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul di sana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah Terdakwa Domang Bin Mamang, Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama), Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), dan Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) sedangkan selebihnya masih belum diketahui identitasnya dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian.

Adapun peranan Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Baha Bin Malla (Terpidana





dalam perkara yang sama), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) dan kelompok massa adalah sebagai berikut:

1. **Domang Bin Mamang** berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
2. Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (perkara telah putus) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. Baha Bin Malla (perkara telah putus) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
4. Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;
5. Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. Kelompok Massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama) dan Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO), serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro menderita luka-luka.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan



dr.St.Huzaifah terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan:**

1. Tampak 1 buah luka robek di kepala ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) sentimeter;
2. Tampak 1 buah luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) sentimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) sentimeter;
3. Tampak 1 buah luka robek di hidung ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) sentimeter, lebar kurang lebih 3 (tiga) sentimeter;
4. Tampak 1 buah luka robek di pipi kiri ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) sentimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
5. Tampak 1 buah luka robek di dagu kanan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
6. Tampak 1 buah luka memar kemerahan di leher ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) sentimeter dan panjang kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) sentimeter lebar kurang lebih 1,2 (satu koma dua) sentimeter;
7. Tampak 1 buah luka lecet di tangan kiri ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih (nol koma satu) sentimeter;
8. Tampak 1 buah luka robek di kaki kanan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter.

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 68 (enam puluh delapan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Domang Bin Mamang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama) dan Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagu (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November tahun 2019, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Dusun



Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merusak kesehatan orang lain atau menganiaya, mengakibatkan luka atau rasa sakit dan atau penderitaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung bersama dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro, sedang berada di areal persawahan Dusun Datara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda miliknya yang sedang dilepas untuk mencari makan. Sesampainya di lokasi, korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka melihat Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin sedang menghalau kuda milik mereka untuk digabungkan dengan kuda miliknya, melihat gelagat mencurigakan tersebut lalu saksi korban Mantaria Dg Nuntung berkata "*lanu bongka temai jarangku?*" (kamu mau usir kemana kudaku), lalu Terdakwa menjawab "*jarangku tonji kubongka kassurangi jarangta naku passisa laki laku bongkami mange riballa jarangku todo*" (yang saya usir kuda saya sendiri, hanya saja sementara bergabung dengan kuda milik kamu, saya bermaksud memisahkan karena kuda milik saya akan saya giring ke kandang), namun saksi korban Mantaria Dg Nuntung tidak mempercayai perkataan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin karena menurut saksi korban gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi korban Mantaria Dg Nuntung beranggapan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin berniat untuk mencuri kuda saksi korban Mantaria Dg Nuntung, sehingga kemudian saksi korban Mantaria Dg Nuntung memegang Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin untuk dibawa ke rumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang Bin Pabo, dengan tujuan untuk membahas hal tersebut.

Bahwa sepanjang jalan menuju rumah Kepala Dusun terjadi pertengkaran antara Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dengan saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung, dimana Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin mempertahankan pendapatnya bahwa dirinya tidak bermaksud mencuri kuda milik saksi korban Mantaria Dg Nuntung dan Yambo Dg Mangka, sedangkan saksi korban dan Yambo Dg Mangka masih beranggapan bahwa Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin hendak mencuri kuda miliknya, saat itu Yambo Dg Mangka juga

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



sempat memukul Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin, keributan tersebut terdengar dan terlihat oleh warga yang sedang berada di sekitar lokasi.

Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun Batu Batua yang beralamat di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, ternyata Kepala Dusun saat itu tidak berada di rumah karena sedang berada di lokasi pemilihan Kepala Desa, selanjutnya saksi bersama korban Yambo Dg Mangka masuk ke kolong rumah Kepala Dusun untuk menunggu sedangkan Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin duduk di luar di tangga rumah milik Kepala Dusun, kemudian datang masyarakat ke rumah Kepala Dusun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, diantaranya terdapat saksi Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannissi, saat itu saksi Nursia menanyakan kepada saksi Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung "*angura nanupakamanajo kamanakangku na tau tena salanna*" (*kenapa kamu kasih begitu keponakan saya sedangkan dia tidak bersalah*) dan dijawab oleh Yambo Dg Mangka "*teako pole alleangangngi tau salayya kusa mangkontu berang naku samballeko!*" (*jangan kamu bela orang salah saya sembelih kamu nanti*) mendengar perkataan korban tersebut masyarakat yang sudah berkumpul disana menjadi tersinggung dan tersulut emosinya dan secara serentak mulai melakukan penyerangan terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah depan, samping kanan dan samping kiri rumah Kepala Dusun, dimana diantara massa tersebut yang berhasil dikenali untuk saat ini adalah Terdakwa Domang Bin Mamang, Baha Bin Malla (Terpidana dalam perkara yang sama), Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (Terpidana dalam perkara yang sama), Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), dan Mustaking Alias Taking Bin H.Tagga (DPO), sedangkan selebihnya masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian.

Adapun peranan Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin, Baha Bin Malla, Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO), Mustaking Alias Taking Bin H.Tagga (DPO), dan kelompok massa adalah sebagai berikut:

1. **Domang Bin Mamang**, berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin (perkara telah putus) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
3. Baha Bin Malla (perkara telah putus) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
4. Bonto Alias Boni Bin Rasu (DPO) berperan melakukan penusukan dengan sebilah senjata tajam penusuk badik yang panjangnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ditujukan kepada korban Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung saat korban berada di dalam kolam air;
5. Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar (DPO) berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung;
6. Kelompok Massa yang belum diketahui identitasnya berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung ditujukan kepada saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro dan Yambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Domang Bin Mamang, Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Baha Bin Malla dan Bonto Alias Boni Bin Rasu, Mustaking Alias Taking Bin H.Tagar serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro menderita luka-luka.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr.St.Huzaifah terhadap saksi korban Mantaria Dg Nuntung Bin Laupa Dg Sarro ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Tampak 1 buah luka robek di kepala ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) sentimeter;
2. Tampak 1 buah luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) sentimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) sentimeter;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak 1 buah luka robek di hidung ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) sentimeter, lebar kurang lebih 3 (tiga) sentimeter;
4. Tampak 1 buah luka robek di pipi kiri ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) sentimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
5. Tampak 1 buah luka robek di dagu kanan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
6. Tampak 1 buah luka memar kemerahan di leher ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) sentimeter dan panjang kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) sentimeter, lebar kurang lebih 1,2 (satu koma dua) sentimeter;
7. Tampak 1 buah luka lecet di tangan kiri ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
8. Tampak 1 buah luka robek di kaki kanan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 68 (enam puluh delapan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mantaria Dg.Nuntung Bin Laupa Dg.Sarro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Yambo Dg.Mangka Bin Mantaria Dg.Nuntung, dimana korban tersebut merupakan anak dari saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, yang terjadi di rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya sekitar pukul 12.00 WITA, saksi bersama korban Yambo Dg.Mangka sedang berada di

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



area persawahan yang terletak di Dusun Datara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk mencari kuda miliknya yang sebelumnya dilepas untuk mencari makan, namun pada saat itu saksi melihat saksi Sakarani sementara juga mengusir kuda milik saksi yang akan digabungkan dengan kuda milik saksi Sakarani yang juga sedang digembalakan pada saat itu;

- Bahwa melihat gelagat dari saksi Sakarani yang mencurigakan, selanjutnya saksi menegur saksi Sakarani lalu berkata "*lanu bongka temai jarangku*" yang artinya "*kamu mau usir kemana kuda milik saya*", dimana pada saat itu saksi Sakarani menjawab "*lamminawangi nunggang ri Barayya jari kupassisa laki*" yang artinya "*mau ikut kuda milik saya ke Barayya jadi saya pisahkan*";
- Bahwa dikarenakan saksi tidak percaya begitu saja dengan perkataan dari saksi Sakarani, dimana saksi beranggapan bahwa saksi Sakarani akan mencuri kuda miliknya, oleh karena itu saksi bersama Yambo Dg.Mangka langsung memegang saksi Sakarani dan membawanya ke rumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Kepala Dusun Batu Batua, saksi dan Yambo Dg.Mangka terlibat adu mulut dengan saksi Sakarani dikarenakan saksi Sakarani tetap beranggapan bahwa ia tidak memiliki niat untuk mencuri kuda milik saksi, sehingga pada saat itu banyak warga sekitar yang juga mendengar serta melihat keributan yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa setibanya di rumah milik Kepala Dusun Batu Batua, pada saat itu saudara Tayang selaku Kepala Dusun tidak berada di rumahnya, sehingga saksi melihat Terdakwa pergi mencari Kepala Dusun, namun ternyata Terdakwa memanggil massa yang jumlahnya cukup banyak untuk datang ke rumah Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat massa yang jumlahnya cukup banyak tersebut mendatangi rumah Kepala Dusun, posisi saksi dan Yambo Dg.Mangka berada di bawah kolong rumah sedangkan saksi Sakarani duduk di atas tangga, dimana setelah kelompok massa tersebut sempat beradu mulut dengan saksi dan Yambo Dg.Mangka, kelompok massa tersebut langsung menyerang saksi bersama Yambo Dg.Mangka dengan cara melemparinya menggunakan batu yang berada di sekitar rumah Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat saksi dan korban Yambo Dg.Mangka sedang dilempari batu oleh massa, saksi juga melihat Terdakwa ikut melempari saksi dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang mengenai paha sebelah kirinya,

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



sedangkan terhadap korban Yambo Dg.Mangka, Terdakwa melemparinya dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata dari Yambo Dg.Mangka;

- Bahwa pada saat Terdakwa melempari Yambo Dg.Mangka menggunakan batu, pada saat itu kondisi Yambo Dg.Mangka masih hidup;
- Bahwa dikarenakan massa yang jumlahnya cukup banyak tersebut terus melempari saksi dan Yambo Dg.Mangka menggunakan batu, akhirnya saksi mengamankan diri dan berlari naik ke atas rumah Kepala Dusun, sedangkan Yambo Dg.Mangka berlari menuju arah belakang rumah Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat Yambo Dg Mangka berusaha mengamankan diri dengan berlari menuju belakang rumah Kepala Dusun, saksi sempat melihat korban Yambo Dg Mangka melakukan perlawanan dan menyerang saksi Sakarani menggunakan parang, dimana pada saat itu lemparan batu dari massa yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut semakin menjadi-jadi dan akhirnya membuat saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Sakarani dan saksi Baha juga merupakan bagian dari massa yang pada saat itu ikut juga melempari saksi dan korban Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu, sedangkan terhadap massa lainnya saksi tidak mengenali orang-orang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi Sakarani melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Yambo Dg.Mangka, sedangkan saksi Baha melempari Yambo Dg.Mangka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari Yambo Dg.Mangka;
- Bahwa akibat kejadian ini, mengakibatkan korban Yambo Dg.Mangka meninggal dunia pada hari itu juga, sedangkan saksi sendiri sempat di rawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang akibat luka yang dialaminya, namun saat ini saksi sudah dapat beraktivitas kembali secara normal;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, pada saat Yambo Dg.Mangka berlari menuju ke arah belakang rumah Kepala Dusun, korban Yambo Dg.Mangka sempat ditikam oleh seseorang dengan menggunakan senjata tajam di kolam air yang berada di belakang rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan penikaman terhadap korban Yambo Dg.Mangka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dikarenakan menurut Terdakwa dirinya tidak pernah melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung maupun Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu karena pada saat kejadian ini

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



terjadi, Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, selain itu Terdakwa juga tidak pernah memanggil massa untuk datang menuju rumah Kepala Dusun, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**2. Saksi Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Yambo Dg Mangka, selain itu akibat peristiwa ini saksi Mantaria Dg.Nuntung juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari massa yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, yang terjadi di rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya sekitar pukul 12.00 WITA, saksi sedang berada di area persawahan yang terletak di Dusun Datara, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk menggiring kuda miliknya karena akan dimasukkan ke dalam kandang, namun pada saat itu terdapat juga kuda milik saksi Mantaria Dg.Nuntung yang bergabung dengan kuda-kuda milik saksi, oleh karena itu saksi harus terlebih dahulu memisahkan kuda miliknya dengan kuda milik saksi Mantaria Dg.Nuntung;
- Bahwa pada saat saksi sedang memisahkan kuda miliknya dengan kuda milik saksi Mantaria Dg.Nuntung, ketika itu saksi Mantaria Dg.Nuntung yang juga sedang berada di area persawahan langsung menegur saksi dikarenakan saksi Mantaria Dg.Nuntung beranggapan bahwa saksi akan mencuri kuda miliknya;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya saksi dibawa oleh saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka menuju rumah Kepala Dusun yang bernama Tayang, namun ketika dalam perjalanan menuju rumah Kepala Dusun, saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka yang sudah tersulut emosinya sempat memukuli saksi, sehingga peristiwa tersebut mengundang perhatian warga sekitar yang juga merupakan keluarga dari saksi;
- Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun, pada saat itu Kepala Dusun sedang tidak berada di rumahnya, sehingga saksi menunggu Kepala Dusun

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



dengan duduk di tangga, sedangkan saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka menunggu di bawah kolong rumah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka sedang menunggu kedatangan Kepala Dusun, saksi Mantaria Dg.Nuntung sempat mengeluarkan kata-kata yang mengatakan bahwa seharusnya saksi “diikat” saja, sehingga keluarga dari saksi yang pada saat itu berada juga di depan rumah Kepala Dusun mengatakan kepada saksi Mantaria Dg.Nuntung “*nusessai pole nupakkanai pole palukka*” yang artinya “*kamu siksa baru kamu tuduh dia pencuri*”;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, saksi Mantaria Dg.Nuntung langsung berkata “*ngapa nanubela tau salayya kusamballeko pole*” yang artinya “*kenapa kamu bela orang yang salah, nanti saya sembelih kamu*”, dimana pada saat saksi Mantaria Dg.Nuntung mengatakan hal tersebut kepada keluarga saksi, massa yang sebelumnya sudah berkumpul di rumah Kepala Dusun langsung marah dan selanjutnya melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung serta Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu yang berada di sekitar rumah Kepala Dusun;
- Bahwa jumlah massa pada saat itu kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang, sehingga setelah dilempari batu oleh massa, saksi Mantaria Dg.Nuntung berlari menuju lantai 2 (dua) rumah Kepala Dusun, sedangkan Yambo Dg.Mangka sempat melakukan perlawanan ketika saksi melemparinya dengan cara menebaskan parang ke bagian lengan tangan kiri saksi;
- Bahwa setelah massa melihat Yambo Dg Mangka menebaskan parangnya ke bagian lengan tangan kiri saksi, maka pada saat itu massa semakin menjadi marah sehingga terus menyerang Yambo Dg.Mangka dengan cara melemparinya dengan menggunakan batu sampai ke area belakang rumah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dilakukan oleh massa terhadap Yambo Dg.Mangka ketika berada di belakang rumah Kepala Dusun, karena setelah Yambo Dg.Mangka menebas tangan kiri saksi menggunakan parang, saksi langsung dilarikan ke Puskesmas Bululoe untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa ketika kejadian ini terjadi, saksi melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu secara berulang kali, namun saksi tidak mengetahui secara pasti lemparan tersebut mengenai bagian mana dari tubuh korban;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh massa terhadap saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka, saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa ikut melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang mengenai bagian tangan dari saksi Mantaria Dg.Nuntung, namun saksi tidak melihat Terdakwa melempari korban Yambo Dg.Mangka menggunakan batu;
- Bahwa akibat kejadian ini, mengakibatkan korban Yambo Dg.Mangka meninggal dunia, sedangkan saksi Mantaria Dg.Nuntung sepengetahuan saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, Yambo Dg.Mangka meninggal dunia tidak lama setelah kejadian ini terjadi, dimana saksi mendengar informasi tersebut ketika saksi masih berada di Puskesmas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dikarenakan menurut Terdakwa dirinya tidak pernah melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu ketika kejadian ini terjadi karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### 3. Saksi Baha Bin Malla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Yambo Dg Mangka, selain itu akibat peristiwa ini saksi Mantaria Dg.Nuntung juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari massa yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, yang terjadi di rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dimana saat itu saksi mendengar suara keributan dari arah rumah Kepala Dusun, oleh karena itu saksi langsung mendatangi lokasi tempat keributan tersebut terjadi;
- Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun, saksi melihat saksi Sakarani sedang duduk di tangga rumah milik Kepala Dusun, sedangkan saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka berada di bawah kolong rumah

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



tersebut, dimana ketika itu saksi mendengar informasi dari warga yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berada di rumah Kepala Dusun yang mengatakan bahwa saksi Sakarani telah dipukuli oleh saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung bertanya kepada saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan mengatakan "*angngapa nanubajji kamanakangku*" yang artinya "*kenapa kamu pukul keponakan saya*", namun pada saat itu saksi Mantaria Dg.Nuntung menjawab pertanyaan saksi dengan kondisi marah dan mengatakan "*maemako punna erokko assibajji*" yang artinya "*kamu ke sini kalau mau berkelahi*";
- Bahwa mendengar saksi Mantaria Dg.Nuntung mengatakan kata-kata seperti itu, saksi bersama keluarga dari saksi Sakarani yang berada di lokasi kejadian langsung marah dan selanjutnya melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung serta Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu yang berada di sekitar rumah Kepala Dusun;
- Bahwa jumlah massa pada saat itu kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang, sehingga ketika saksi Mantaria Dg.Nuntung serta Yambo Dg.Mangka sudah dalam kondisi tertekan, keduanya mengamankan dirinya masing-masing, dimana pada saat itu saksi Mantaria Dg.Nuntung berlari menuju lantai 2 (dua) rumah Kepala Dusun, sedangkan Yambo Dg.Mangka berlari ke arah belakang rumah Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat itu, saksi juga ikut melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang mengenai bagian tangannya, sedangkan terhadap Yambo Dg.Mangka, saksi melemparinya juga dengan menggunakan batu namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah lemparan tersebut mengenai bagian tubuh korban atau tidak;
- Bahwa setelah massa telah berhenti melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung dan Yambo Dg.Mangka, saksi mendengar teriakan orang dari arah belakang rumah Kepala Dusun yang berkata "*matemi sitau*" yang artinya "*sudah meninggal satu orang*"; sehingga setelah mendengar perkataan tersebut, saksi langsung menuju ke arah belakang rumah Kepala Dusun dan melihat Yambo Dg.Mangka sudah berada di bawah kolam dengan kondisi tertimbun batu;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian mengangkat Yambo Dg.Mangka dari bawah kolam, saksi melihat Yambo Dg.Mangka sudah dalam keadaan tidak bergerak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh massa terhadap Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung, saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian, tetapi saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu, namun selang beberapa hari setelah kejadian, saksi Sainuddin Bin Malla menceritakan kepada saksi bahwa ia melihat Terdakwa membuang batu besar ke arah kolam air ketika Yambo Dg.Mangka sudah dalam posisi di bawah kolam, tetapi saksi Sainuddin Bin Malla tidak dapat memastikan apakah batu tersebut mengenai bagian tubuh korban atau tidak;
- Bahwa sebelum Yambo Dg.Mangka meninggal dunia, saksi sempat melihat Yambo Dg.Mangka mengalami luka di bagian pahanya, sedangkan saksi Mantaria Dg.Nuntung mengalami luka di bagian tangannya;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi, saksi juga mendapatkan informasi bahwa Bonto Alias Boni telah melakukan penikaman terhadap Yambo Dg.Mangka ketika korban Yambo Dg.Mangka sudah berada dalam posisi di bawah kolam;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban Yambo Dg.Mangka meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan saksi Mantaria Dg.Nuntung mengalami luka-luka di bagian tubuhnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi pernah diceritakan oleh saksi Sainuddin Bin Malla yang menjelaskan bahwa pada saat kejadian ini terjadi Terdakwa membuang batu besar ketika Yambo Dg.Mangka sudah dalam posisi di bawah kolam, hal tersebut tidak benar dikarenakan pada saat kejadian ini terjadi Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

#### 4. Saksi Sainuddin Bin Malla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Yambo Dg.Mangka Bin Mantaria Dg.Nuntung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya saksi sedang berada di lokasi tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Datara, sehingga setelah saksi menggunakan hak pilihnya, selanjutnya saksi menuju rumah orang tuanya yang berada di Dusun Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat saksi melewati rumah Kepala Dusun Batu Batua, saksi melihat sedang terjadi keributan di rumah Kepala Dusun, dan saksi juga melihat sudah banyak orang yang berkumpul di rumah tersebut, oleh karena itu saksi langsung berhenti untuk mengetahui masalah apa yang sedang terjadi;
- Bahwa setelah berhenti di lokasi kejadian, saksi melihat masih ada beberapa orang yang sedang melempari korban Yambo Dg.Mangka di belakang rumah Kepala Dusun dengan menggunakan batu, dimana pada saat saksi menuju ke arah belakang rumah Kepala Dusun, korban Yambo Dg.Mangka sudah dalam posisi berada di bawah kolam;
- Bahwa saat itu juga, saksi melihat Terdakwa sedang memegang batu gunung dan kemudian melempari batu tersebut ke arah kolam air tempat Yambo Dg.Mangka berada, namun saksi tidak mengetahui apakah lemparan batu Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh korban atau tidak, karena posisi Terdakwa ketika melempar batu tersebut terhalang oleh sebuah seng, yang mana seng tersebut juga memiliki jarak yang berdekatan dengan kolam tempat korban Yambo Dg.Mangka berada;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban Yambo Dg.Mangka ketika Terdakwa melakukan pelemparan batu kurang lebih jaraknya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa selain melihat Terdakwa melempari batu ke arah Yambo Dg.Mangka, saksi juga melihat Bonto alias Boni menusuk korban Yambo Dg.Mangka dari arah atas kolam dengan menggunakan sebuah badik yang panjangnya kira-kira sekitar 20 (dua puluh) sentimeter, namun saksi tidak melihat bagian mana dari tubuh korban yang terkena luka tusukan sebab posisi korban pada saat itu berada di bawah kolam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat saksi Mantaria Dg.Nuntung dilempari batu oleh massa, namun saksi sempat melihat saksi Mantaria Dg.Nuntung diangkat dari lantai 2 (dua) rumah Kepala Dusun, dimana pada saat itu sudah terdapat luka-luka dibagian tubuh saksi Mantaria Dg.Nuntung;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi kejadian, saksi tidak melihat saksi Sakarani, dikarenakan berdasarkan informasi yang saksi terima, saksi

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakarani sedang dibawa menuju Puskesmas akibat tangannya terkena tebasan parang;

- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia ketika warga yang saat itu berkumpul di lokasi kejadian mengatakan bahwa Yambo Dg.Mangka telah meninggal dunia;
- Bahwa korban Yambo Dg.Mangka diangkat dari bawah kolam oleh anggota Kepolisian yang pada saat itu telah tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, awal mula peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan saksi Sakarani dianggap hendak mencuri kuda milik saksi Mantaria Dg.Nuntung, namun dikarenakan saksi Sakarani dan keluarganya tidak terima akan hal tersebut, sehingga terjadilah peristiwa ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dikarenakan menurut Terdakwa dirinya tidak pernah melempari Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu ketika korban sudah berada di bawah kolam, karena pada saat kejadian ini terjadi, Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**5. Saksi Jusman, S.E., Bin H.Naping**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Resmob dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan setelah adanya laporan yang diterima oleh anggota Kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, saksi bersama rekannya langsung menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian, saksi melihat korban Yambo Dg.Mangka sudah dalam keadaan meringkuk di dalam kolam yang berukuran panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar kurang lebih 100 (seratus) sentimeter, namun pada saat itu kolam tersebut dalam kondisi kering;
- Bahwa posisi kolam tersebut tepatnya berada di belakang rumah milik Kepala Dusun Batu Batua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat ke dalam kolam tempat korban Yambo Dg.Mangka ditemukan, saksi melihat banyak batu yang sudah berserakan di dalam kolam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu korban masih bernafas atau tidak, dikarenakan ketika itu saksi terlebih dahulu fokus untuk mengatur warga sekitar agar tidak mendekati lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa selain itu, saksi juga merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 tepatnya di Pasar Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terkait dengan perkara ini, dikarenakan setelah kejadian ini terjadi anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke kota Ambon;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dikarenakan dirinya berangkat ke kota Ambon tujuannya adalah untuk bekerja, bukan untuk melarikan diri karena terlibat dalam perkara ini, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi atas nama Abd Kadir Bin Nursang, Nursia Alias Cia Alias Noro Binti Yannisi dan H.Lahamuddin Bin Mangga, dimana saksi-saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menerangkan bahwa jika saksi telah memberi keterangan dalam tahap penyidikan kemudian meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan, yang mana apabila keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan saksi yang demikian disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Penuntut Umum tidak pernah memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, walaupun sebelumnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tahap penyidikan, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 326/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tertanggal 14 November 2019, yang ditandatangani oleh **dr.Rizky Maulyda**, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Ambo Dg.Mangka Bin Mantaria Dg.Nuntung, dengan hasil pemeriksaan:

## Perlukaan:

- Tampak satu buah luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian samping kiri kepala di dekat ujung atas telinga kiri dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pangkal hidung atas dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bagian pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak enam buah luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran masing-masing:
  - Luka pertama pada bagian atas punggung sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  - Luka kedua berjarak lima belas sentimeter dari luka pertama dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
  - Luka ketiga berjarak lima belas sentimeter dari luka pertama dan sejajar dengan luka kedua, ukuran luka lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
  - Luka keempat berjarak sepuluh sentimeter dari luka kedua dan ketiga, ukuran luka delapan koma delapan sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
  - Luka kelima berjarak tujuh koma enam sentimeter dari luka keempat, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
  - Luka keenam berjarak tujuh koma tujuh sentimeter dari luka kelima, ukuran luka sebelas koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian tengah punggung mengikuti garis tulang belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet gores pada bagian lutut sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

## Kesimpulan:

- Telah diperiksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Ambo Dg Mangka Bin Mantaria Dg Nuntung) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua) jam sebelum waktu pemeriksaan;
- Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam;
- Penyebab utama kematian tidak dapat diketahui, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Menimbang bahwa selain itu, dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tertanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh **dr.St Huzafah**, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Mantaria Dg.Nuntung Bin Laupa Dg.Sarro, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Tampak 1 buah luka robek di kepala ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) sentimeter;
- Tampak 1 buah luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- Tampak 1 buah luka robek di hidung ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) sentimeter, lebar kurang lebih 3 (tiga) sentimeter;
- Tampak 1 buah luka robek di pipi kiri ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) sentimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Tampak 1 buah luka robek di dagu kanan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
- Tampak 2 buah luka memar kemerahan di leher ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan panjang kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) sentimeter, lebar 1,2 (satu koma dua) sentimeter;
- Tampak 1 buah luka lecet di tangan kiri ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- Tampak 1 buah luka robek di kaki kanan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 68 (enam puluh delapan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 22/Pid.B/2020/PN Jnp atas nama Terdakwa I Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dan Terdakwa II Baha Bin Malla;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan Terdakwa dianggap telah melempari korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, yang terjadi di rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono, namun saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya Terdakwa sedang berada di lokasi tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Datara, namun pada saat itu Terdakwa mendengar informasi bahwa di rumah milik Tayang yang merupakan Kepala Dusun Batu Batua terdapat pencuri yang sedang di keroyok oleh kelompok massa, sehingga setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah Kepala Dusun;
- Bahwa setibanya di rumah Kepala Dusun, Terdakwa melihat sudah banyak massa yang berkumpul, selain itu Terdakwa juga melihat terdapat beberapa bagian rumah dari Kepala Dusun yang sudah mengalami kerusakan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Terdakwa juga sempat bertemu dengan saksi Mantaria Dg.Nuntung yang sedang berada di bawah kolong rumah milik Kepala Dusun, dimana saat itu saksi Mantaria Dg.Nuntung sempat berkata kepada Terdakwa "*teako nyambilai kau*" yang artinya "*kamu jangan melempar*", sehingga setelah saksi Mantaria Dg.Nuntung mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, maka Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidak mengetahui kembali hal-hal lain yang terjadi setelah itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba dilokasi kejadian, Terdakwa telah mendapatkan informasi bahwa Yambo Dg.Mangka telah meninggal dunia, namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari meninggalnya Yambo Dg.Mangka dan Terdakwa juga pada saat itu tidak mencari informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengerahkan massa untuk datang ke rumah Kepala Dusun pada saat kejadian ini terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempari korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi, Terdakwa sempat berangkat ke kota Ambon untuk bekerja sebagai tukang servis kompor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Pasar Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bilah parang panjang jenis parang Malaysia;
- 2 (dua) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu batako;
- 1 (satu) buah batu merah yang terdapat bekas darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung telah dilempari batu oleh sekelompok massa yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung beranggapan bahwa saksi Sakarani hendak mencuri kuda miliknya yang sedang dilepas di area persawahan yang terletak di Dusun Datara, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung membawa saksi Sakarani menuju rumah Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju rumah Kepala Dusun, korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung sudah terlibat adu mulut dengan saksi Sakarani, dikarenakan saksi Sakarani tetap berpendapat

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia tidak memiliki niat untuk mencuri kuda milik korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung;

- Bahwa keributan yang terjadi diantara mereka tersebut menjadi penyebab berkumpulnya sekelompok massa di rumah milik Kepala Dusun, dimana setibanya di rumah Kepala Dusun, saat itu korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung menunggu Kepala Dusun di bawah kolong rumah sedangkan saksi Sakarani duduk di atas tangga, karena pada saat itu Kepala Dusun sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa belum sempat bertemu dengan Kepala Dusun, korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung sudah terlebih dahulu terlibat adu mulut dengan sekelompok massa yang juga merupakan keluarga dari saksi Sakarani, sehingga akhirnya massa tersebut marah dan selanjutnya melempari korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu yang berada di sekitar rumah Kepala Dusun;
- Bahwa dikarenakan sekelompok massa tersebut terus melempari korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu, ketika itu korban Yambo Dg.Mangka sempat melakukan perlawanan dengan cara menebas bagian lengan tangan kiri dari saksi Sakarani menggunakan parang, sehingga hal tersebut semakin membuat massa menjadi bertambah marah dan terus melempari kedua korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa dikarenakan korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung sudah tidak dapat lagi membendung kemarahan massa, akhirnya kedua korban mengamankan dirinya masing-masing, dimana saat itu Yambo Dg.Mangka berlari menuju ke arah belakang rumah Kepala Dusun, sedangkan saksi Mantaria Dg.Nuntung berlari ke arah lantai 2 (dua) rumah milik Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat korban Yambo Dg.Mangka berlari ke arah belakang rumah Kepala Dusun, massa terus mengujanya dan melemparinya dengan menggunakan batu, sehingga korban Yambo Dg.Mangka berlindung di bawah kolam yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, mengakibatkan korban Yambo Dg.Mangka meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 326/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tertanggal 14 November 2019, yang ditandatangani oleh dr.Rizky Maulyda, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, akibat kejadian ini juga mengakibatkan saksi Mantaria Dg.Nuntung mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019 tertanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh dr.St Huzaifah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat kejadian ini terjadi, saksi Sakarani Bin Saparuddin dan saksi Baha Bin Malla juga merupakan bagian dari massa yang turut melempari korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu, dimana keduanya merupakan Para Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2020/PN Jnp.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan maut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur kesatu "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Domang Bin Mamang dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur kedua “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara tersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, sehingga tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama, sedangkan yang dimaksud “melakukan kekerasan” dalam ketentuan pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 November tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Kepala Dusun Batu Batua, yang berada di Dusun Batu Batua, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, korban Yambo Dg.Mangka telah dilempari batu oleh sekelompok massa yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika korban Yambo Dg.Mangka bersama orang tuanya (saksi Mantaria Dg.Nuntung) beranggapan bahwa saksi Sakarani hendak mencuri kuda miliknya yang sedang dilepas di area persawahan yang terletak di Dusun Datara, hal tersebut dikarenakan korban Yambo Dg.Mangka melihat gelagat yang mencurigakan dari saksi Sakarani, dimana saat itu saksi Sakarani seperti hendak menggabungkan kuda milik korban Yambo Dg.Mangka dengan kuda miliknya, namun pada saat saksi Sakarani ditegur oleh korban, saksi Sakarani menjawab bahwa ia tidak berniat untuk mencuri kuda milik korban Yambo Dg.Mangka melainkan saksi Sakarani hendak menggiring kuda miliknya menuju kandang, tetapi dikarenakan ketika itu kuda milik korban Yambo Dg.Mangka sedang bergabung dengan kuda milik saksi Sakarani, sehingga saksi Sakarani harus terlebih dahulu memisahkannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan korban Yambo Dg.Mangka tidak percaya begitu saja dengan perkataan yang disampaikan oleh saksi Sakarani tersebut dengan alasan *a quo*, maka korban Yambo Dg.Mangka dan orang tuanya (saksi Mantaria Dg.Nuntung) membawa saksi Sakarani menuju rumah

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Batu Batua yang bernama Tayang untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun dikarenakan selama dalam perjalanan menuju rumah Kepala Dusun korban Yambo Dg.Mangka sudah terlibat adu mulut dengan saksi Sakarani, sehingga hal tersebut mengundang perhatian massa yang pada akhirnya berkumpul di rumah milik Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah milik Kepala Dusun, korban Yambo Dg.Mangka telah terlebih dahulu terlibat adu mulut dengan sekelompok massa yang juga diketahui bahwa massa tersebut merupakan keluarga dari saksi Sakarani, sehingga setelah massa tersebut marah, akhirnya mereka melempari korban Yambo Dg.Mangka secara berulang kali dengan menggunakan batu, namun pada saat itu korban Yambo Dg.Mangka sempat melakukan perlawanan dengan cara menebas bagian lengan tangan kiri saksi Sakarani menggunakan parang miliknya, sehingga hal tersebut semakin membuat massa menjadi bertambah marah dan terus melempari korban Yambo Dg.Mangka dan saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa oleh karena korban Yambo Dg.Mangka sudah tidak dapat membendung kemarahan massa, maka saat itu korban Yambo Dg.Mangka mengamankan dirinya menuju ke arah belakang rumah Kepala Dusun untuk berlindung di dalam kolam, dimana massa mulai berhenti melempari korban Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu ketika Yambo Dg.Mangka sudah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa saksi Sakarani dan saksi Baha Bin Malla merupakan bagian dari massa yang juga turut melempari korban Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu ketika kejadian ini terjadi, dimana saat itu kedua saksi tersebut juga melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian, namun demikian selama persidangan berlangsung, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian ini terjadi, Terdakwa sedang berada di lokasi tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Datara, sehingga oleh karena itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melempari korban Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu karena ia tidak berada di lokasi kejadian pada saat korban Yambo Dg.Mangka dilempari batu oleh sekelompok massa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal dipersidangan Terdakwa menyangkal/tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa haruslah dapat memberikan alasan yang logis terhadap hal itu, dikarenakan Hakim tidak hanya

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pada nilai kekuatan pembuktian yang terdapat dalam keterangan Terdakwa, sehingga dengan demikian Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan Terdakwa tersebut, apakah akan menerima atau mengesampingkannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang didasari atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pada saat korban Yambo Dg.Mangka dilempari batu oleh massa, Terdakwa sedang berada di tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Datara meskipun Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan hal tersebut dengan cara menghadirkan saksi *a de charge*, namun selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan saksi *a de charge* maupun bukti-bukti lain yang dapat mendukung keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

- Saksi Mantaria Dg.Nuntung Bin Laupa Dg.Sarro yang menerangkan ketika kejadian ini terjadi, saksi Mantaria Dg Nuntung melihat Terdakwa ikut melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang mengenai paha sebelah kirinya, sedangkan terhadap korban Yambo Dg.Mangka, Terdakwa melemparinya dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata dari Yambo Dg.Mangka, namun pada saat itu kondisi Yambo Dg.Mangka masih hidup;
- Saksi Sakarani Alias Rani Bin Saparuddin dan Saksi Baha Bin Malla yang menerangkan bahwa ketika kejadian ini terjadi, kedua saksi tersebut melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Saksi Sainuddin Bin Malla yang menerangkan ketika kejadian ini terjadi, saksi melihat Terdakwa sedang memegang batu gunung dan kemudian melempari batu tersebut ke arah kolam air tempat Yambo Dg.Mangka berada, namun saksi Sainuddin tidak mengetahui apakah lemparan batu Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh korban atau tidak, karena posisi Terdakwa ketika melempar batu tersebut terhalang oleh sebuah seng, yang mana seng tersebut juga memiliki jarak yang berdekatan dengan kolam tempat korban Yambo Dg.Mangka berada;
- Saksi Jusman dan pengakuan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa setelah kejadian ini terjadi, Terdakwa sempat pergi menuju Kota Ambon sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar Terdakwa merupakan salah satu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang juga merupakan bagian dari kelompok massa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian ketika peristiwa pelemparan batu terhadap korban Yambo Dg.Mangka terjadi;

Menimbang, bahwa namun demikian, selama pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa turut terlibat bersama-sama dengan sekelompok massa lainnya untuk melempari korban Yambo Dg.Mangka dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban Yambo Dg.Mangka meninggal dunia, adapun keterangan saksi Mantaria Dg.Nuntung yang menerangkan bahwa saksi Mantaria melihat Terdakwa melempari korban Yambo Dg.Mangka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata dari korban Yambo Dg.Mangka, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya hubungan sedemikian rupa dengan keterangan saksi-saksi lainnya, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978 yang menerangkan bahwa "keterangan saksi satu saja sedang Terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa", sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari saksi Mantaria Dg.Nuntung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sainuddin Bin Malla yang menerangkan bahwa pada saat kejadian ini terjadi, saksi Sainuddin melihat Terdakwa melempari korban Yambo Dg.Mangka menggunakan batu gunung ketika korban telah berada di dalam kolam, hal tersebut juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya yang saling memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan kejadian tersebut, selain itu saksi Sainuddin Bin Malla juga tidak dapat memastikan apakah lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh korban Yambo Dg.Mangka atau tidak, karena menurut saksi Sainuddin Bin Malla posisi Terdakwa ketika melempar batu tersebut terhalang oleh sebuah seng, yang mana seng tersebut juga memiliki jarak yang berdekatan dengan kolam tempat korban Yambo Dg.Mangka berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam hal ini terhadap korban Yambo Dg.Mangka tidak terbukti menurut hukum;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan matinya seseorang, harus disertai dengan niat (maksud) untuk menghilangkan nyawa orang lain, walaupun hilangnya nyawa orang lain tersebut tidak harus terjadi setelah perbuatan dilakukan akan tetapi termasuk juga akibat yang dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk terhadap fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwasannya Terdakwa tidak terbukti secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dalam hal ini mengakibatkan korban Yambo Dg. Mangka meninggal dunia, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak pula mempunyai niat (maksud) untuk menghilangkan nyawa korban Yambo Dg. Mangka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 22/Pid.B/2020/PN Jnp yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam Tuntutannya Penuntut Umum menjadikan bukti surat tersebut sebagai petunjuk oleh karena adanya persesuaian dalam putusan tersebut yaitu keterangan dari saksi Sainuddin Bin Malla dan Terdakwa Baha Bin Malla yang melihat Terdakwa melempari korban Yambo Dg. Mangka dengan menggunakan batu gunung, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi "formal", alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apabila dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatannya serta keterangan yang terkandung dalam surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, maka terhadap bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian "formal" yang sempurna sepanjang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, namun apabila ditinjau dari segi "materiil", kekuatan pembuktian dari alat bukti surat tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya dengan tetap berlandaskan tanggung jawab demi mewujudkan "kebenaran sejati";

*Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp*



Menimbang, bahwa asas proses pemeriksaan dalam perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran “materii” atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*) dan bukan untuk mencari kebenaran “formal”, sehingga walaupun dari segi formal alat bukti surat tersebut telah benar dan sempurna, namun demikian kebenaran dan kesempurnaan “formal” itu dapat tersingkirkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materii;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Baha Bin Malla menerangkan bahwa pada saat terjadinya kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh massa terhadap korban Yambo Dg.Mangka, saksi Baha Bin Malla melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian, tetapi saksi Baha Bin Malla tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu, sedangkan saksi Sainuddin Bin Malla yang menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa memegang batu gunung dan kemudian melempari batu tersebut ke arah kolam air tempat korban Yambo Dg.Mangka berada, namun saksi Sainuddin Bin Malla juga tidak dapat memastikan apakah lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh korban atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi Sainuddin Bin Malla dan Terdakwa Baha Bin Malla yang terdapat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti ataupun fakta-fakta yang dapat menunjukkan adanya persesuaian bahwa Terdakwa memiliki niat (maksud) untuk dengan sengaja secara bersama-sama dengan kelompok massa guna menghilangkan nyawa korban Yambo Dg.Mangka;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur esensial dari dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua tersebut tidak terbukti, sehingga terhadap unsur pasal lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesalahan penulisan pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum terhadap dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama, Penuntut Umum menuliskan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun setelah Majelis Hakim mencermati uraian dakwaan tersebut yang dihubungkan dengan penulisan uraian delik yang terdapat dalam alinea kesatu dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama, sebenarnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpedoman pada penulisan uraian delik yang terdapat dalam alinea kesatu dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur kesatu “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur kedua “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, kecuali terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada saksi Mantaria Dg.Nuntung;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang yang berada di lokasi kejadian,

*Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp*



dimana Terdakwa juga termasuk bagian dari kelompok massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang turut terlibat pada saat terjadinya kejadian pelemparan batu terhadap saksi Mantaria Dg.Nuntung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mantaria Dg.Nuntung yang menerangkan bahwa pada saat sekelompok massa melemparinya menggunakan batu, pada saat itu saksi Mantaria melihat Terdakwa turut juga melemparinya menggunakan batu sebanyak satu kali yang mengenai bagian paha sebelah kiri dari saksi Mantaria, selain itu berdasarkan keterangan saksi Sakarani Bin Saparuddin yang juga menerangkan bahwa pada saat kejadian ini terjadi, saksi Sakarani melihat Terdakwa melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang mengenai bagian tangan dari saksi Mantaria Dg.Nuntung;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah milik Kepala Dusun Batu Batua, dimana rumah tersebut juga termasuk ke dalam tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, serta diketahui perbuatan Terdakwa ketika melakukan pelemparan batu kepada saksi Mantaria Dg.Nuntung dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Sakarani Bin Saparuddin dan saksi Baha Bin Malla serta sekelompok massa yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang, sehingga mengakibatkan saksi Mantaria Dg.Nuntung tidak berdaya dan harus di rawat di Rumah Sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur ketiga “Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur sebelumnya yaitu telah dibuktikannya mengenai unsur kekerasan terhadap orang, maka terhadap unsur ini akan dibuktikan apakah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka sehingga unsur dalam pasal ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sakarani Bin Saparuddin dan saksi Baha Bin Malla serta sekelompok massa yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang, mengakibatkan saksi Mantaria Dg.Nuntung mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 327/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2019

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh dr.St. Huzaifah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, yang mana dalam *Visum et Revertum* tersebut, terdapat luka lecet yang dialami oleh saksi Mantaria Dg.Nuntung pada bagian tangan kirinya dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter dan lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sakarani yang menerangkan bahwa pada saat saksi Mantaria Dg.Nuntung dilempari batu oleh massa, saksi Sakarani melihat Terdakwa melempari saksi Mantaria Dg.Nuntung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang mengenai bagian tangan dari saksi Mantaria Dg.Nuntung, oleh karena itu unsur “jika kekerasan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur sanksi bagi para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap “orang” atau “barang” dimuka umum, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut merupakan gabungan dari pasal 351 Jo.Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun apabila diteliti secara seksama pengertian dan tujuan yang dikehendaki dalam kedua pasal tersebut jelaslah sangat berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga untuk melakukan kekerasan terhadap “orang” atau “barang” seperti misalnya kelompok massa yang marah dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan sehingga terjadi kerusakan dan mengakibatkan adanya korban luka atau korban jiwa ataupun rusaknya barang, dimana dalam melakukan kekerasan tersebut, harus pula diperhatikan bahwa perbuatan tersebut terjadi di ruang publik sehingga mengganggu “ketertiban umum”, dikarenakan delik dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berada dibawah judul “kejahatan terhadap ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lebih menitikberatkan perbuatan pelaku tersebut “biasanya” berada di wilayah privat dan juga objeknya “hanya” terhadap orang;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sekelompok massa yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang telah melempari korban yakni saksi Mantaria Dg.Nuntung sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka, dimana perbuatan tersebut dilakukan di rumah milik Kepala Dusun Batu Batua yang merupakan suatu ruang publik karena dapat dilihat dan dilewati oleh khalayak umum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama sama dengan kelompok massa tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang mengganggu “ketertiban umum”, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerapan delik Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sama halnya dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas pada pokoknya telah mengakomodir pula hal-hal yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah parang panjang jenis parang Malaysia;
- 2 (dua) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu batako;
- 1 (satu) buah batu merah yang terdapat bekas darah.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 22/Pid.B/2020/PN Jnp atas nama Terdakwa I Sakarani Alias Rani Bin Saporuddin dan Terdakwa II Baha Bin Malla, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Domang Bin Mamang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua;
3. Menyatakan Terdakwa Domang Bin Mamang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Bilden S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.